

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK

:Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Potensi Di Bidang Reklame Dengan Memperhatikan Estetika, Ketertiban, Keselamatan, Dan Melindungi Kepentingan Masyarakat, Diperlukan Adanya Pengaturan Penyelenggaraan Reklame Di Daerah

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012.

Peraturan daerah ini mengatur tentang Ruang lingkup

Peraturan daerah ini meliputi:

- a. penataan reklame;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. prosedur penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembongkaran reklame;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. sanksi administrasi.

CATATAN

: PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E